

2025



Nomor : 15.14/RIS/V/2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA

Jumat, 25 Mei 2025

- Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

15





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jum'at, 23 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
Waktu Undangan : 14.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 15.30 WIB

Pimpinan Rapat :

| | |
|--|-------------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Tidak Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota Yogyakarta.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI JUMAT, TANGGAL 23, BULAN MEI, TAHUN 2025

DENGAN ACARA :

- Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Plt. Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 29 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Jumat, 23 Mei 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu kepada Saudara Wakil Wali Kota Yogyakarta disilakan.

----- JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA -----



Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wakil Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan jawabannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

Plt. SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.

NIP. 197106301996031003





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@iogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.iogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024
Waktu Undangan : 14.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 15.30 WIB

Pimpinan Rapat :

| | |
|--|-------------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Tidak Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Wartawan

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 29 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
3. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua,

RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Nomor : 100.1.4.4 /691
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : - Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Nomor : 100.1.4.4 /691
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : - Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN












**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦠꦶꦫꦠꦤ꧀ꦢꦫꦶꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)940691
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 23 Mei 2025
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

| No | Nama | | Tanda Tangan | Ket |
|----|---|----------------------------|--|-----|
| 1. | Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K) | WALI KOTA YOGYAKARTA | 1. | |
| 2. | WAWAN HARMAWAN, S.E., M.M.. | WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA | 2.  | |
| 3. |  | KODIM 0734 | 3.  | |
| 4. |  | POLRESTA | 4.  | |
| 5. |  | PENGADILAN NEGERI | 5.  | |
| 6. |  | KEJAKSAAN NEGERI | 6.  | |



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
 Tanggal : 23 Mei 2025
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
 Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

EKSEKUTIF

| No | Nama | Gol | Jabatan / Instansi | Tanda Tangan | Ket |
|-----|------------------|-----|---|--------------|-----|
| 1. | | | Sekretariat daerah | 1. | |
| 2. | <i>Furianto</i> | | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 2. | |
| 3. | | | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | 3. | |
| 4. | | | Asisten Administrasi Umum | 4. | |
| 5. | <i>Harsojudr</i> | | Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan | 5. | |
| 6. | | | Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan | 6. | |
| 7. | | | Staf Ahli Bid. Administrasi Umum | 7. | |
| 8. | | | Sekretariat DPRD | 8. | |
| 9. | <i>Nindy S.</i> | | Bagian Tata Pemerintahan | 9. | |
| 10. | <i>Behari H</i> | | Bagian Hukum | 10. | |
| 11. | <i>Kalvin</i> | | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 11. | |
| 12. | | | Bagian Administrasi Pembangunan | 12. | |
| 13. | <i>BAKCO SWI</i> | | Bagian Perekonomian dan Kerjasama | 13. | |
| 14. | <i>/</i> | | Bagian Umum dan Protokol | 14. | |
| 15. | <i>Prihama J</i> | | Bagian Organisasi | 15. | |
| 16. | <i>Ningsih</i> | | Bagian Administrasi dan Keuangan | 16. | |
| 17. | | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 17. | |



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠ
ꦱꦼꦏꦼꦠꦫꦶꦠꦢꦫꦥ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 23 Mei 2025
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

EKSEKUTIF

| No | Nama | Gol | Jabatan / Instansi | Tanda Tangan | Ket |
|-----|---------------|-----|---|--------------|-----|
| 1. | Jati Prasetyo | | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 1. | |
| 2. | Deo Rahmadi | IV | Dinas Kesehatan | 2. | |
| 3. | Fina Susanti | IV | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 3. | |
| 4. | Lucia Daring | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | 4. | |
| 5. | ARIFIAN | | Satuan Polisi Pamong Praja | 5. | |
| 6. | Ernan Adhik | IV | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6. | |
| 7. | Zulfa | III | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7. | |
| 8. | Hakim | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8. | |
| 9. | Jalaludin | | Dinas Perdagangan | 9. | |
| 10. | Wahcho Idris | | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 10. | |
| 11. | IFRA | | Dinas Pertanian dan Pangan | 11. | |
| 12. | | | Dinas Lingkungan Hidup | 12. | |
| 13. | | | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | 13. | |
| 14. | MAMUDIN RAH | | Dinas Perhubungan | 14. | |
| 15. | Nunur | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 15. | |
| 16. | Tari Seti | | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 16. | |
| 17. | Erman Agus | IV | Dinas Pariwisata Tipe A | 17. | |
| 18. | Risw | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 18. | |
| 19. | Sugriyanto | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 19. | |



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦗꦴꦗꦴꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦠꦶꦫꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
 Tanggal : 23 Mei 2025
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
 Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

EKSEKUTIF

| No | Nama | Gol | Jabatan / Instansi | Tanda Tangan | Ket |
|-----|----------------|-----|------------------------|--------------|-----|
| 1. | Bambang Ertu W | | Kemantren Danurejan | | |
| 2. | Bambang | | Kemantren Gedongtengen | | |
| 3. | Bambang | | Kemantren Gondokusuman | | |
| 4. | Cahya W | | Kemantren Gondomanan | | |
| 5. | Syarif M | | Kemantren Jetis | | |
| 6. | KOMARU H | | Kemantren Kotagede | | |
| 7. | SULASMI | | Kemantren Kraton | | |
| 8. | Ehi | | Kemantren Mantriaron | | |
| 9. | Stis | | Kemantren Mergangsan | | |
| 10. | Eksid D | | Kemantren Ngampilan | | |
| 11. | SAPTA D H M | | Kemantren Pakualaman | | |
| 12. | S. Chandra Y | | Kemantren Tegalrejo | | |
| 13. | Erna K. | | Kemantren Umbulharjo | | |
| 14. | Sawanto | | Kemantren Wirobrajan | | |

**JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI**

MENGENAI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, Pimpinan Dewan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Direktur BUMD serta para wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'alla atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk melanjutkan rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi- fraksi yang telah menyampaikan pendapat, tanggapan serta saran atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya terhadap beberapa hal yang masih perlu adanya penjelasan lebih lanjut, sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, perkenankan kami menyampaikan penjelasan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sehubungan dengan capaian realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2024. Selanjutnya atas saran dan masukan yang diberikan untuk peningkatan pendapatan daerah, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi potensi pendapatan guna mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan. Kami akan berupaya memaksimalkan potensi pendapatan melalui pengkajian independen dan strategi yang lebih efektif, sekaligus memastikan penggunaan anggaran mendukung kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk meningkatkan PAD sektor pajak daerah di Kota Yogyakarta seiring meningkatnya pembangunan, pemerintah dapat mengambil langkah strategis antara lain: Pertama, melakukan digitalisasi sistem perpajakan dan perluasan chaneling pembayaran pajak daerah untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua, mengoptimalkan potensi pajak dari sektor properti dan usaha yang berkembang, seperti pajak hotel, restoran, dan reklame. Ketiga, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak daerah, serta memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh. Keempat, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan pajak.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pada sektor retribusi adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar retribusi, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif retribusi agar lebih sesuai dengan kondisi keekonomian. Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi untuk memastikan penerimaan daerah dapat tercapai sesuai target.

Selain itu kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua

stakeholder guna memaksimalkan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Terkait peningkatan realisasi retribusi daerah dapat kami jelaskan bahwa peningkatan tersebut terjadi akibat penambahan jenis retribusi baru sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang meliputi pendapatan dari pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yang dialihkan menjadi retribusi. Kami berkomitmen untuk menjaga peningkatan ini dengan mengoptimalkan Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Terkait Retribusi Parkir, pengawasan dan pembinaan terhadap aktifitas parkir telah dan akan terus dilakukan secara intensif pada saat weekday dan weekend/long weekend, dengan tujuan memastikan aktifitas parkir tertib dalam memenuhi hak dan kewajiban termasuk optimalisasi pendapatan dari sektor retribusi parkir.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta rutin melakukan survey potensi parkir kepada setiap Juru Parkir yang memiliki surat izin parkir dan kepada setiap calon Juru Parkir yang mengajukan permohonan izin parkir baru di Kota Yogyakarta. Prosedur pembayaran retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan menggunakan sistem pembayaran bruto, yang mana Juru Parkir melakukan pembayaran setoran retribusi parkir secara langsung ke kas daerah melalui Payment Point BPD DIY yang berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Berdasarkan penerimaan pendapatan retribusi parkir Tepi Jalan Umum yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dari setiap tahun mengalami kenaikan baik dari sisi target maupun realisasinya.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan secara intensif melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka sosialisasi penghapusan sanksi denda retribusi pengujian kendaraan bermotor yang berlaku mulai tanggal 18 Mei 2022. Kerjasama di internal Pemerintah Kota Yogyakarta diantaranya dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui media sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka sosialisasi secara audio visual. Secara eksternal juga bekerjasama dengan organisasi angkutan, perusahaan angkutan bahkan wajib uji dengan memberikan sosialisasi dan edukasi terkait

penghapusan sanksi denda retribusi pengujian kendaraan bermotor secara langsung. Tahun 2024 sudah tidak ada penarikan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. BELANJA DAERAH

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengevaluasi secara periodik terhadap penyerapan belanja SKPD kemudian menyampaikan hasil serapan belanja tersebut untuk ditindaklanjuti dengan melakukan percepatan penyerapan sesuai yang sudah dianggarkan dengan memperhatikan tata kala kegiatan. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan membuat Surat Edaran Percepatan Penyerapan Belanja APBD dan Surat Edaran Menghadapi Langkah-langkah Akhir Tahun, dan melakukan pembinaan agar dalam membuat anggaran mempertimbangkan kebutuhan dan merealisasikannya sesuai anggaran yang telah dibuat tersebut. Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja sehingga dapat terkontrol sejauh mana serapan anggaran yang ada dan mendorong agar yang sudah dianggarkan segera direalisasikan sesuai tata kala.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengembangkan sistem monitoring realisasi anggaran berbasis digital yang dapat dipantau secara harian. Sistem ini memudahkan evaluasi cepat terhadap deviasi realisasi dan membantu pengambilan keputusan secara tepat waktu oleh masing-masing perangkat daerah.

3. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan merupakan batas minimal yang seharusnya dicapai, sedangkan belanja merupakan batas maksimal yang dapat direalisasikan, sehingga akan selalu terdapat SiLPA.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak sepenuhnya dapat diperkirakan karena pada dasarnya semua pendapatan dan penerimaan pembiayaan sudah dialokasikan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan indikator tolok ukur dan target kinerja yang telah ditetapkan pada saat penetapan APBD. SiLPA tahun anggaran 2024 menurun sebesar 27,14% dibandingkan SiLPA tahun anggaran 2023. Kami sepakat bahwa dalam

Perubahan APBD, SiLPA diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.

Kami sepakat dengan masukan dewan dalam melakukan penganggaran, Pemerintah Kota Yogyakarta mendasarkan pada RPJMD dan RKPD yang sudah disusun serta berpedoman pada Permendagri terkait dengan Pedoman Penyusunan Anggaran dan aturan lain yang terkait dengan Anggaran. Penyusunan anggaran diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik serta untuk mencapai target pembangunan.

Terhadap sisa lebih anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024, sisa terbesar ada di Belanja Pegawai yang mana peruntukannya adalah untuk Gaji ASN (PNS dan PPPK), Tunjangan Pegawai Pemerintah dan Tunjangan Profesi Guru. Selain itu terdapat pula sisa anggaran dari sisa dana BOSDA jenjang TK, SD dan SMP, sisa dana BOS Pusat pada masing-masing satuan pendidikan SD, SMP, PAUD dan PKBM.

Terhadap sisa anggaran Dinas Kesehatan disebabkan antara lain karena adanya sisa anggaran pada RSUD Kota Yogyakarta, sisa anggaran pada Puskesmas Kota Yogyakarta, dan sisa anggaran pada RS Pratama. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran pada belanja alat medis pakai habis dan belanja untuk operasional di rumah sakit maupun puskesmas.

4. ASET DAERAH

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berperan sebagai Pejabat Penatausahaan Barang yang membantu ketugasan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dalam melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik daerah telah melaksanakan inventarisasi barang dengan dibantu oleh semua Perangkat Daerah setiap bulannya dengan dilaksanakan kegiatan rutin berupa rekonsiliasi barang. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pemeliharaan barang untuk mendukung tetap lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Yogyakarta.

Adapun terhadap barang milik daerah yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ataupun barang milik daerah yang memang dari awal pengadaannya memang bertujuan untuk pemanfaatan telah diupayakan proses pemanfaatan berupa

sewa, retribusi dan bentuk pemanfaatan lainnya untuk mendukung Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Yogyakarta.

5. BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Terkait BUMD kami sepakat bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus dikuatkan dengan memilih manajemen yang kompeten pada BUMD, untuk itu dalam pemilihan manajemen BUMD dilaksanakan melalui seleksi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha milik Daerah.

Penurunan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan penurunan setoran dividen BPR Bank Jogja yang disebabkan penurunan laba tahun 2023, antara lain karena berakhirnya kebijakan relaksasi COVID-19 yang menyebabkan naiknya beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Pada tahun 2025 setoran dividen telah kembali meningkat dan manajemen BPR Bank Jogja telah memberikan komitmen untuk terus meningkatkan setoran dividen.

Anggaran pengeluaran pembiayaan tahun 2024 merupakan penyertaan modal kepada Bank BPD DIY yang dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, kami sepakat bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD harus diikuti pengawasan yang optimal, agar tujuan-tujuan dari penyertaan modal kepada BUMD tersebut dapat tercapai, baik untuk percepatan pembangunan, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat maupun perolehan laba.

Di samping itu, Pemerintah Kota juga mendorong BUMD untuk melakukan inovasi bisnis yang adaptif terhadap perkembangan digital, serta meningkatkan sinergi antar BUMD guna memperluas dampak ekonomi daerah dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah.

6. KESEHATAN MASYARAKAT

Pada sektor layanan kesehatan, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan sekaligus meningkatkan aksesibilitasnya terhadap masyarakat. Peningkatan aksesibilitas

juga dilakukan diantaranya dengan mendekatkan layanan ke masyarakat melalui skema integrasi layanan primer (ILP) dan program satu kampung satu bidan/nakes. Bantuan iur BPJS kesehatan dilakukan secara kolaboratif oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Kota, dimana Pemerintah Pusat fokus pada sasaran DTKS, sedangkan Pemerintah Kota meng-cover siapa saja penduduk kota yang belum ter-cover di bantuan iur tersebut melalui skema universal health coverage (UHC). Saat ini coverage sudah mencapai hampir 100%.

Terkait penyakit parotitis atau gondongan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan telah menginstruksikan kepada jajaran kesehatan di Kota Yogyakarta khususnya Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta untuk melakukan kewaspadaan (bersama sekolah) terhadap penularan parotitis atau gondongan. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian di sekolah dilakukan upaya-upaya antara lain; Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk pencegahan dan penanggulangan, Sosialisasi dan edukasi tentang parotitis atau gondongan di sekolah oleh puskesmas, Kolaborasi dengan pihak sekolah dengan cara melakukan surveilans aktif di sekolah melalui jejaring UKS, membatasi interaksi (meliburkan) siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang dinyatakan sakit parotitis atau gondongan di sekolah sekurang-kurang dalam 7 hari sejak munculnya gejala sakit (gejala klinis), dan penggunaan masker bagi warga sekolah yang ditemukan parotitis atau gondongan sampai dengan 7 hari setelah kasus terakhir sembuh.

Kenaikan kasus DBD di tahun 2024 dibanding 2023 dikarenakan meningkatnya curah hujan di kota Yogyakarta. Jumlah kasus DBD di kota Yogyakarta menempati posisi terendah se-DIY sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kasus. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan antara lain; mendorong puskesmas untuk meningkatkan edukasi masyarakat untuk PSN pemberantasan sarang nyamuk dengan gerakan 1 rumah 1 jumantik, meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memonitor PSN di wilayah, dan penguatan 3 M.

Terkait permasalahan kesehatan jiwa di Kota Yogyakarta, berdasarkan hasil kajian Rencana Aksi Daerah (RAD) Upaya Kesehatan Jiwa dan Napza yang dilakukan pada tahun 2023 dengan Pusat Perilaku & Promosi Kesehatan FK KMK UGM, pada kasus baru lebih banyak perempuan pada kelompok usia 45 tahun keatas yang menderita gangguan jiwa. Pada tahun 2024 gangguan jiwa paling banyak pada kelompok perempuan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan antara lain; skrining kesehatan jiwa sesuai siklus hidup di puskesmas, wilayah, sekolah dan tempat-tempat kerja; pelayanan kesehatan jiwa terpadu di Puskesmas; membentuk Sekolah Sehat Jiwa di SMP (8 sekolah yang sudah terbentuk), tahun ini 4 sekolah lagi dan di tingkat SMA (SMA N 9 Yogyakarta) bekerjasama dengan Rumah Sakit Grhasia; mengaktifkan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Kota dan Kemantren; mengembangkan kader kesehatan jiwa remaja (Puskesmas Gondomanan, Puskesmas Kraton, dan Sekolah Sehat Jiwa); dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait kesehatan jiwa.

7. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan Indeks yang menggambarkan kualitas pelayanan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kota dengan komponen perhitungannya merupakan komposit dari Indeks prasarana umum wilayah, Indeks prasarana perumahan dan permukiman, pengelolaan sampah perkotaan, Ketahanan daerah terhadap bencana dan kebakaran, serta Kelancaran lalu lintas.

Angka realisasi Indeks tersebut di tahun 2024 adalah 88,41 dari target 92,13, sehingga capaiannya adalah 95,96%. Hal tersebut dikarenakan komponen pada pengelolaan sampah perkotaan yang realisasinya di tahun 2024 adalah 82,38% dari target 99,6% sehingga capaiannya hanya 88,71%. Selain komponen tersebut, tingkat ketercapaiannya sudah 100% dan lebih dari 100%.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan ditutupnya TPA Regional Piyungan dan diberlakukannya kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah oleh Pemda DIY yang sangat berpengaruh pada layanan persampahan di Kota Yogyakarta. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berupaya mengoptimalkan layanan pengelolaan sampah, baik dari sisi hulu sampai hilir dan memperbaiki tata kelolanya.

8. PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI UMKM

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa program untuk memberdayakan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro diantaranya : fasilitasi kemudahan perizinan berusaha, pemberdayaan kelembagaan potensi dan

pengembangan usaha mikro melalui program kegiatan penumbuhan wirausaha baru melalui Home Business Camp (HBC) dan Karang Mitra Usaha (KaMU); fasilitasi pemasaran promosi produk UMKM antara lain melalui gerai HBC dan KaMu di Galeria Mall dan Plaza Malioboro Mall; sharing omzet dengan Malioboro mall; promosi produk di Gerai Mall Pelayanan Publik (MPP DPMPTSP); fasilitasi Promosi Produk Pasar Jum'at di Halaman Dinas Perinkop UKM Kota Yogyakarta; fasilitasi akses permodalan dengan Bank BPD DIY, Bank Jogja, BRI, BSI, Mandiri, BI, BMT Beringharjo, LPDB; pelatihan secara bertahap yaitu pemasaran digital, pengembangan produk, peningkatan kapasitas; penggunaan Artificial intelligence (AI); pelatihan membuat untuk generasi muda; fasilitasi halal untuk barang gunaan; fasilitasi pemasaran promosi IKM melalui pameran Sekati Ing Mall yang diselenggarakan di Mall Plaza Malioboro; pameran Seloka yang diselenggarakan di lapangan kenari; dan fasilitasi sertifikasi Komponen Dalam Negeri bagi Industri Kecil (TKDN-IK).

Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan pendampingan dan pembinaan terkait promosi untuk UMKM Kuliner melalui aplikasi Nglarisi pada platform aplikasi layanan Jogja Smart Service/JSS untuk belanja makan minum rapat Pemerintah Kota Yogyakarta.

9. PENGENTASAN KEMISKINAN

Penetapan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) merupakan hasil dari proses verifikasi dan validasi lapangan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan telah disesuaikan dengan estimasi angka kemiskinan Kota Yogyakarta yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun berjalan.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara rutin melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Verifikasi dan validasi dilaksanakan secara langsung kepada keluarga yang masuk dalam DTKS, dimana petugas survey menemui keluarga melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan baku yang sudah diatur dan dituangkan ke dalam aplikasi yang terintegrasi dalam Jogja Smart Service (JSS) yang dilengkapi dengan fitur titik koordinat, foto bersama antara petugas survey dengan responden atau keluarga dan tanda tangan digital responden. Hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan akurasi data Keluarga Sasaran

Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) yang akan ditetapkan.

Untuk mengakomodasi upaya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta, terdapat beberapa skema bantuan yang disediakan, antara lain Bantuan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). JPD diberikan kepada peserta didik jenjang TK, SD, SMP/ sederajat, serta SMA/ SMK/ sederajat. Bantuan ini disalurkan setiap semester kepada peserta didik yang terdaftar dalam KSJPS. Sebagai jaring pengaman tambahan, jika ada peserta didik di luar daftar KSJPS mengalami kesulitan pembiayaan dan mengalami tunggakan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan skema bantuan tunggakan biaya pendidikan. Bantuan ini diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui APBD dengan sasaran intervensi di luar KSJPS. Pemberian bantuan ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan, bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat.

10. PERSAMPAHAN

Masalah pengelolaan sampah bukanlah permasalahan yang dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat. Hal ini terkait dengan perlunya perubahan paradigma pengelolaan sampah sejak dari hulu (sumber penghasil sampah) sampai dengan hilir, hal ini merupakan sebuah proses yang terus berjalan dengan mengikuti dinamika kebijakan yang ada.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berkomitmen dan berupaya untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai zero waste city dengan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan tidak hanya melibatkan masyarakat, pemerintah (legislatif dan eksekutif), tapi juga dunia usaha dengan menekankan pada Extended Producer Responsibility (EPR). Masukan untuk mengevaluasi program yang kurang memberi dampak langsung bagi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan ke depannya.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian penjelasan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, apabila dipandang masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dapat dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Wabillahitaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Mei 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO,



2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**

